



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN.Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

**MESLI AGUSTINA**, Tempat, Tanggal lahir : Pematang Siantar, 13 Agustus 1979, Agama : Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Melati 7 No. 19 Tm. Sari Lippo Ckr RT 016 RW 008 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 23 Februari 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 23 Februari 2024.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216195308790006, atas nama MELSI AGUSTINA sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Desember 2012; (vide bukti P1)
2. Bahwa dalam Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3216190607120059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi tertanggal 10 September 2021 Pemohon bernama lengkap MESLI AGUSTINA, NIK. 3216195308790006; (vide bukti P2)

3. Bahwa dalam kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 126/2003.- yang di keluarkan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 01 Desember 2003 Pemohon bernama lengkap MESLI AGUSTINA NADAPDAP; (vide bukti P3)

4. Bahwa dalam kutipan Paspor dengan Nomor: A 1625248 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Karawang tertanggal 29 November 2016 Pemohon bernama lengkap MESLI NADAPDAP; (vide bukti P4)

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474/010/32.16.19.2006/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Selatan Desa Serang tertanggal 21 Februari 2024 Pemohon bernama lengkap MESLI AGUSTINA/MESLI NADAPDAP/MESLI AGUSTINA NADAPDAP adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya adalah MESLI NADAPDAP; (vide bukti P5)

6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 11.220/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar Pada tanggal 16 Januari 1995 bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama MESLI NADAPDAP dari Suami-Isteri C. Nadapdap - A. Situmorang; (vide bukti P6)

7. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan. Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama menjadi MESLI NADAPDAP yang akan dipakai seterusnya.

8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama Pemohon pada Kutipan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan menjadi MESLI NADAPDAP.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perbaikan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, Kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mencantumkan nama Pemohon sebagai berikut:
  - Dalam kutipan KTP dengan NIK 3216195308790006 merubah dari nama MESLI AGUSTINA menjadi MESLI NADAPDAP.
  - Dalam kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor 3216190607120059 merubah dari nama MESLI AGUSTINA menjadi MESLI NADAPDAP.
  - Dalam kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 126/2003.- merubah dari nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP menjadi MESLI NADAPDAP.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada melakukan perbaikan/perubahan terhadap Surat Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 s/d P-6 yang telah bermaterai, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216195308790006 atas nama MESLI AGUSTINA, tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-1.
- Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 11.220/1995, atas nama MESLI NADAPDAP, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Kodya Dati II P. Siantar, tanggal 16 Januari 1995, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-2.

- Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 126/2003, antara VIDERAL KASTON S. RUMAHORBO dengan MESLI AGUSTINA NADAPDAP, tertanggal 01 Desember 2003, yang dikeluarkan di Bekasi oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pem. Siantar, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-3.
- Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3216190607120059 atas nama Kepala Keluarga VIDERAL KASTON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 10 September 2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-4.
- Bukti P-5 : Fotocopy Paspor, Nomor A. 1625248, atas nama MESLI NADAPDAP, berlaku tanggal 29 November 2011 s/d tanggal 29 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Karawang, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-5.
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474/010/32.16.19.2006/II/2024, yang menerangkan bahwa MESLI AGUTINA dengan MESLI NADAPDAP merupakan orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan atas nama Kepala Desa Serang, pada tanggal 21 Februari 2024, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-6.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Pemohon yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi DONNA SIHOMBING dan Saksi WENING DWI

*Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRTYORINI, yang telah memberi sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan secara mandiri, sebagai berikut :

1. Saksi DONNA SIHOMBING, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara sepupu Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, Pemohon bernama MESLI NADAPDAP.

-Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama VIDERAL KASTON RUMAHORBO pada tahun 2003, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama BRENDA (anak pertama), HACEADO (anak kedua) dan YSANA (anak ketiga).

-Bahwa, Pemohon beserta keluarganya tinggal bersama di Jl. Melati 7 No. 19 Tm. Sari Lippo Ckr RT 016 RW 008 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

-Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan karena Saksi dimintakan tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi di Pengadilan, karena Pemohon bermaksud melakukan perbaikan dan perubahan penulisan nama Pemohon terhadap KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP, dimana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP sebagaimana yang sudah tertulis dengan benar dalam Akta Kelahiran Pemohon, karena Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon untuk bekerja di luar negeri, disamping itu Pemohon ingin nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sudah tertulis dengan benar yaitu MESLI NADAPDAP, sehingga nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukan Pemohon dapat tertib dan sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon.

-Bahwa, sampai Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon ke Pengadilan, oleh karena Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Perkawinan bisa diperbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal atau

*Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili. Sehingga atas penjelasan tersebut, maka kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan agar maksud dan tujuan Permohonan ini dapat direalisasikan.

-Bahwa, Pemohon baru memperbaiki nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon, karena Pemohon tidak teliti/teledor dalam memeriksa Dokumen Pemohon tersebut dan baru menyadarinya setelah mau mengurus Paspor Pemohon. Dimana dalam Akte Kelahiran Pemohon atas nama MESLI NADAPDAP sedangkan di KTP dan KK Pemohon tertulis dengan nama MESLI AGUSTINA.

-Bahwa, nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP.

-Bahwa, saksi memiliki harapan dalam permohonan ini agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi WENING DWI SRTYORINI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, Pemohon bernama MESLI NADAPDAP.

-Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama VIDERAL KASTON RUMAHORBO pada tahun 2003, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama BRENDA (anak pertama), HACEADO (anak kedua) dan YSANA (anak ketiga).

-Bahwa, Pemohon beserta keluarganya tinggal bersama di Jl. Melati 7 No. 19 Tm. Sari Lippo Ckr RT 016 RW 008 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

-Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan karena Saksi dimintakan tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi di Pengadilan, karena Pemohon bermaksud melakukan perbaikan dan perubahan penulisan nama Pemohon terhadap KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP, dimana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP sebagaimana yang sudah tertulis dengan benar dalam Akte Kelahiran Pemohon, karena Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon untuk bekerja di luar negeri, disamping itu Pemohon ingin nama Pemohon di Akta Kelahiran

*Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon menjadi sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sudah tertulis dengan benar yaitu MESLI NADAPDAP, sehingga nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukan Pemohon dapat tertib dan sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon.

-Bahwa, sampai Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon ke Pengadilan, oleh karena Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Perkawinan bisa diperbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal atau berdomisili. Sehingga atas penjelasan tersebut, maka kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan agar maksud dan tujuan Permohonan ini dapat direalisasikan.

-Bahwa, Pemohon baru memperbaiki nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon, karena Pemohon tidak teliti/teledor dalam memeriksa Dokumen Pemohon tersebut dan baru menyadarinya setelah mau mengurus Paspor Pemohon. Dimana dalam Akte Kelahiran Pemohon atas nama MESLI NADAPDAP sedangkan di KTP dan KK Pemohon tertulis dengan nama MESLI AGUSTINA.

-Bahwa, nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP.

-Bahwa, saksi memiliki harapan dalam permohonan ini agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

*Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk membetulkan nama Pemohon pada KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP, dimana nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP sebagaimana yang sudah tertulis dengan benar dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 11.220/1995, atas nama MESLI NADAPDAP, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Kodya Dati II P. Siantar, tanggal 16 Januari 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu*". Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi DONNA SIHOMBING dan Saksi WENING DWI SRTYORINI, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa setelah meneliti *keenam* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa ketujuh alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya kesalahan nama Pemohon sendiri pada KTP

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP.

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP, sebagaimana yang telah benar tercatat pada Dokumen Kependudukan Pemohon, yakni Akta Kelahiran Pemohon atas nama MESLI NADAPDAP, sehingga oleh karena hal-hal tersebut Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini.-

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216195308790006 atas nama MESLI AGUSTINA (Vide Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor. 3216190607120059 atas nama Kepala Keluarga VIDERAL KASTON (Vide Bukti P-4), sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216195308790006 atas nama MESLI AGUSTINA. (Vide Bukti P-1).
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan VIDERAL KASTON RUMAHORBO pada tanggal 01 Desember 2003 (Vide Bukti P-3), yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama BRENDA (anak pertama), HACEADO (anak kedua) dan YSANA (anak ketiga) (Vide Bukti P-4).
- Bahwa, Pemohon saat ini beserta keluarganya tinggal bersama di Jl. Melati 7 No. 19 Tm. Sari Lippo Ckr RT 016 RW 008 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi (Vide Bukti P-1 dan P-4).
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud melakukan perbaikan dan perubahan penulisan nama Pemohon terhadap KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP, dimana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP sebagaimana yang sudah tertulis dengan benar dalam Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon untuk bekerja di luar negeri, disamping itu Pemohon ingin nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sudah tertulis dengan benar yaitu MESLI NADAPDAP, sehingga nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukan Pemohon dapat tertib dan sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon. Dimana, Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Perkawinan bisa diperbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal atau berdomisili. Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.

- Bahwa, Pemohon baru memperbaiki nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon, karena Pemohon tidak teliti/teledor dalam memeriksa Dokumen Pemohon tersebut dan baru menyadarinya setelah mau mengurus Paspor Pemohon. Dimana dalam Akte Kelahiran Pemohon atas nama MESLI NADAPDAP sedangkan di KTP dan KK Pemohon tertulis dengan nama MESLI AGUSTINA.

- Bahwa, nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam **ayat (1)** "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **ayat (2)** "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pokok Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon sendiri pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon atas nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon atas nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Pertama telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum pertama ini, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Kedua telah meminta kepada Pengadilan agar Pemohon diberi izin untuk memperbaiki nama pemohon dalam KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP, dimana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan **atau** seharusnya diselenggarakan".

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*" dan ayat (3) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216195308790006 atas nama MESLI AGUSTINA, Bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor. 3216190607120059 atas nama Kepala Keluarga VIDERAL KASTON, Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 126/2003, antara VIDERAL KASTON S. RUMAHORBO dengan MESLI AGUSTINA NADAPDAP dan Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 11.220/1995, atas nama MESLI NADAPDAP, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi DONNA SIHOMBING dan Saksi WENING DWI SRTYORINI, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena Pemohon bermaksud melakukan perbaikan dan perubahan penulisan nama Pemohon terhadap KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP, dimana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah MESLI NADAPDAP sebagaimana yang sudah tertulis dengan benar dalam Akta Kelahiran Pemohon, karena Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon untuk bekerja di luar negeri, disamping itu Pemohon ingin nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sudah tertulis dengan benar yaitu MESLI NADAPDAP, sehingga nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukan Pemohon dapat tertib dan sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon. Dimana, Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Perkawinan bisa diperbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal atau berdomisili. Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui, bahwa Pemohon baru memperbaiki nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon, karena Pemohon tidak teliti/teledor dalam memeriksa Dokumen Pemohon tersebut dan baru menyadarinya setelah mau mengurus Paspor Pemohon. Dimana dalam Akte Kelahiran Pemohon atas nama MESLI NADAPDAP sedangkan di KTP dan KK Pemohon tertulis dengan nama MESLI AGUSTINA, sehingga, oleh karena hal-hal tersebutlah, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar nama Pemohon dapat diperbaiki dengan benar, sehingga seluruh Dokumen Kependudukan Pemohon dapat selaras sepenuhnya sebagaimana yang telah tertulis dan tercatat dengan benar Akte Kelahiran Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA dan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP, yang selanjutnya diperbaiki menjadi MESLI NADAPDAP, sebagaimana yang sudah tertulis dengan benar dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 11.220/1995, atas nama MESLI NADAPDAP, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Kodya Dati II P. Siantar, tanggal 16 Januari 1995 tersebut, Hakim berpendapat adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya".

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga Pemohon yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013

*Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat pembetulan tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, terhadap petitum ketiga Pemohon ini, patut pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Keempat telah meminta agar membebaskan permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Para Pemohon sendiri, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat yang meminta kepada Pengadilan agar Pengadilan membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam petitum Pertama yang memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon diatas cukup beralasan dan dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula petitum pertama Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

**Mengingat dan Memperhatikan**, Pasal 52 Jo Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama-nama Pemohon, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3216195308790006 yang tercatat atas nama MESLI AGUSTINA selanjutnya diperbaiki menjadi MESLI NADAPDAP, Kartu Keluarga dengan Nomor 3216190607120059 yang tercatat atas nama MESLI AGUSTINA selanjutnya diperbaiki menjadi MESLI NADAPDAP dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. 126/2003 yang tercatat atas nama MESLI AGUSTINA NADAPDAP selanjutnya diperbaiki menjadi MESLI NADAPDAP.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir terhadap perbaikan dan perubahan nama-nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon pada Register Akta Pencatatan Sipil Pemohon.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 23 Februari 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FRANS SISCA NURHAYATI ,S.E.,M.H.

*Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

FRANS SISCA NURHAYATI ,S.E.,M.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 75.000,00  |
| 3. PNBPN Panggilan   | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Biaya Sumpah      | : Rp. 50.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp 10.000,00   |
| 6. Redaksi           | : Rp 10.000,00 + |

**Jumlah**

**Rp185.000,00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor. 74/Pdt.P/2024/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)